



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN

Menimbang : a bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

b bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) Peraturan Kalurahan nomor 1 tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

2. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);

7. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);

8. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 1);

- 9.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.
	Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
KESATU :	Keputusan ini. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistem 7 (tujuh) fungsi yang meliputi :
KEDUA :	1. Pendaftaran; 2. Penimbangan; 3. Pencatatan; 4. Pelayanan Kesehatan; 5. Penyuluhan Kesehatan; 6. Percepatan Penganekaragaman Pangan; dan 7. Peningkatan Perekonomian Warga. Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
KETIGA :	1. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu Balita secara berkala di wilayahnya; 2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader; 3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu Balita; 4. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu Balita kepada Lurah Wirokerten melalui TP PKK Kalurahan Wirokerten. Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu Balita Kalurahan Wirokerten bertanggung jawab kepada Lurah Wirokerten melalui TP PKK Kalurahan Wirokerten;
KEEMPAT :	Masa kerja Kader Posyandu Balita selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran
KELIMA :	Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten;

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Ditetapkan : di Wirokerten
Pada Tanggal : 7 Juni 2022

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 JUNI 2022

**PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN**

NO	DUSUN	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN
1	GROJOGAN	TIRTA MAYANG	BREVI SISTIAN DITI SUWARTINI ANIK SUDARWATI MUJILAH JUWARIYAH SUGIARTI TASRINI ISTI ROKHANA HERU W RATNA LUKLUATUT DINIYAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
2	BOTOKENCENG	MEKAR SEJATI	KANTHI SUMIASIH YULI SUHARTATIK MARGIYATI ATIK RAHAYU PURWANTI SHOLEHAH LAELA NGADINAH MURGIYANTI MARYATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
3	SAMPANGAN	BOUGENVILLE	SUSWANTI TRI MURNIWATI TIKA TRISNAWATI WASIATI SUDATI MUGIYANTI SULAIKAWATI ERNAWATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
4	SAMPANGAN	BOUGENVILLE 2	KRISTANTI PEBRIANI HESTI ARIS RAHAYU RAFLESI PADMI HASTUNING HARINI NURHAYATUN MARYATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
5	SAMPANGAN	KASIH IBU	HILMI AF'IDAH SITI HANIFAH EFRIZA KURNIATI NETY MARZUQOH HANNA AYU FEBRI P MAR'ATUL ALLAMAH MUFLIKHA KHOLISUN NILAWATI ERNA PUSPITA DEWI INTAN KARIMAH SOLIKHAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA

			RATMIYATI	
6	WIROKERTEN	MELATI	PURWANTI TRI NURYANI HASTA W KENCIATI SUMARNI NURKHAYATI HARMI ISWATI TUSY YUNINGSIH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
7	KEPUH WETAN	SURYA TIMUR	DWI NURHIDAYATI TRI SEJATI SETIARINI NUNUNG PUJI L ARIYANI MARFUNGGAH KARMINI SLAMET MARDIYAH SRI ANJARWATI QODIRAH H SUMARTILAH RINI MARISA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
8	KEPUH WETAN	ANGGREK	SUMARSITA SUDARYANTI UMI FATIMAH IKHTI SABANIYATI SOTIRAH SRI WAHYUNI WARTINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
9	KEPUH WETAN/PDKA	KENANGA	UMIYATUN K LISETYAWATI ENI HARYATI FW SITI HARYANTI ISYE ISYULIANA YULI INDRIYANI NOVIANA INDRI H ANIS NUR W ERNI ARIANINGSIH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
10	KEPUH KULON	LAYUNG KULON	ISMIYARSIH SITI ROKHANI IRIYANTI SRI INDRIANINGSIH FITRI PUJI ISNANI WIWIN ARYATI TRI NURYANI RUMINI WIDI ASTUTI SRI SURANTI INDRI ASTUTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
11	KEPUH KULON	SAKINAH	ANIS MARYANI ANITA DWI LESTARI IIM SUSANTI PRAPTI NIYATI SUTIAMINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

			MINARSIH KEMISAH NINA LUSIANA ISBANDINDIYAH ENI KUSRINI TUSJI RAHAYU	
12	GLONDONG	CEMPAKA KUNING	GIYANTI DEVI ISTRIANI SEPTI WIDYANINGSIH EMMIYANI PUTRI NIRMALA A SRI RAHAYU UMI SALAMAH HUTAMI MIKE W WAGIYEM ANNISA NUR K	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
13	GLONDONG/ PONDOK SAWO	ASY SYIFA	RAFIQOH LILIS MINDIATI DEWI WULAN LAILY SULASTRI RATNA MURNIATI TASYA DEWI R WIWIK RAHAYU N DWI PURNAMI NISAH SRI MULYANI L ARIS SETIYANI ERNA SUKMAWATI KAMELIA SUMARTINI	KETUA WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
14	MUTIHAN	SETO TIMUR	OCY HERAWATI K RETNO WULANDARI ENY SUDIARTI SUMIYATI UMI KALSUM SITI KHOTIJAH HANIK MULYANI SAMTINI RUMIDAH SARYATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
15	MUTIHAN/GWI 19	DAHLIA	SRI NURHAYATI RATI YUNAWATI USWATUN KHASANAH SUPARTIJAH IRA HIDAYANTI DWI YANTINI INDAH WULANDARI PURWANINGSIH HERNAWA SRI I	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
16	MUTIHAN/GWI 20	SAKURA	SITI CHOMARIYAH SRIYANI W KAYEM SITI ILLA FANANI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA

			SITI BAROROH MASPAN DJAMALUDI SITI MUFADHILAH WATIK	
17	MUTIHAN/GWI 21	ANYELIR	TRI HERTANTI ANDARINI NUR BASWATI RETNO AMININGSIH ABDAH RAB TITIK SUSILANINGSIH SRI MUJIATI TITIK SUKARTI ENI SUKENGSIH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

